



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. bahwa agar upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak memperoleh hasil yang optimal, serta dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terorganisasi dengan melibatkan seluruh unsur terkait di daerah, maka perlu adanya pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956

- Nomor 56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, selanjutnya disingkat BKKBD, adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
14. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
15. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
18. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
19. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.

20. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
21. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
22. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
23. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
26. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
28. Rencana Aksi Daerah, selanjutnya disingkat RAD, adalah merupakan landaan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
29. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
32. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
- d. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak; dan
- e. pemulihan hak sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.

Bagian Kedua Maksud Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- a. mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
- f. mengupayakan perolehan ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang diderita korban dari pelaku kekerasan.

BAB III KEKERASAN

Pasal 5

- (1) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain:
 - a. kekerasan fisik;

- b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran;
 - e. eksploitasi; dan/atau
 - f. kekerasan lainnya.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan karena :
- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
 - b. pemaksaan hubungan seksual;
 - c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
 - d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disebabkan karena:
- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
 - d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- (6) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disebabkan karena :
- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau

- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.
- (7) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disebabkan karena :
- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
 - b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
- (2) Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan;
 - b. penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
 - c. pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
 - d. pelayanan *medikolegal* untuk pembuktian dibidang hukum;
 - e. perlindungan oleh aparat penegak hukum;
 - f. pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
 - g. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
 - h. pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
 - i. bantuan pendampingan untuk proses hukum dan perolehan hak ganti rugi atau kompensasi;
 - j. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (*reintegrasi sosial*); dan
 - k. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (3) Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:
 - a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama;
 - d. hak bebas dari berbagai stigma;

- e. hak mendapatkan kebebasan; dan
- f. hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan berupa perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kewajiban perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. menyediakan rumah singgah untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d dalam bentuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
- d. dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sebagai wali anak, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa bersama antara Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi dan masyarakat.
- (3) Struktur kelembagaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

P2TP2A membangun jaringan fungsional dengan :

- a. kepolisian;
- b. kejaksaan;
- c. pengadilan;
- d. rumah sakit/puskesmas;
- e. psikiater; dan
- f. lembaga lain yang memiliki kesamaan tujuan.

Pasal 13

P2TP2A sebagai lembaga independen di daerah harus berada dalam satu koordinasi bersama dengan BKKBD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya diantaranya meliputi bidang perlindungan perempuan, anak dan pengarusutamaan gender.

Bagian Kedua Pembiayaan P2TP2A Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah membantu operasional P2TP2A dengan menganggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BKKBD.
- (3) Untuk tertib administrasi dan penggunaan keuangan P2TP2A wajib membuat program kerja dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan P2TP2A selain diperoleh dari dana APBD dapat melalui perolehan bantuan penerimaan dari perorangan, badan, atau lembaga-lembaga resmi yang diakui keberadaannya secara hukum.
- (2) P2TP2A wajib menyampaikan laporan tahunan untuk kinerja dan keuangan perolehan dari APBD kepada Bupati melalui BKKBD.

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN, PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 16

Pemerintah Daerah melalui P2TP2A, melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran perempuan dan anak sampai dengan pemberdayaan para korban untuk dapat kembali menjalankan kehidupannya sebagaimana harkat dan martabat yang dimilikinya.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran Perempuan dan Anak Pasal 17

- (1) Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
 - a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat luas di daerah;

- b. kegiatan penyebarluasan eksistensi P2TP2A untuk diketahui semua orang di daerah melalui penyebaran brosur, leaflet, pamflet atau papan pengumuman sehingga peristiwa kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dapat dilaporkan sesegera mungkin dan dapat ditangani tidak sampai pada kondisi yang sudah mencapai tingkat terparah;
 - c. pelatihan pada para anggota yang mampu menyebarkan norma-norma larangan dan sanksi ke masyarakat;
 - d. pembukaan jalur pengaduan masyarakat oleh Pemerintah Daerah atau P2TP2A pada setiap kawasan melalui jejaring masyarakat;
 - e. penguatan jalur koordinasi dengan pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - f. penanganan segera adanya pengaduan masyarakat pada seluruh wilayah di daerah dan pengamanan subjek tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran; dan/atau
 - g. penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk penyadaran masyarakat luas hingga kelompok masyarakat terkecil (keluarga) khususnya para orang tua untuk melindungi perempuan dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui P2TP2A melakukan pendataan wilayah tindak kekerasan berdasarkan angka tingkat kejadian serta melakukan penelitian dan pengkajian atas tingkat kerawanan wilayah untuk mencari solusi pengurangan sampai penghentian adanya tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran pada wilayah titik rawan.

Bagian Ketiga

Pelayanan pada Perempuan dan Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran Pasal 18

Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang atau penelantaran dilaksanakan sesuai dengan hak-hak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan tentang luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medico legal* merupakan bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan *psiko sosial* merupakan pelajaran yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban, termasuk penyediaan ruang dan rumah korban untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri; dan

- f. pelayanan lainnya sesuai hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah atau P2TP2A wajib menyusun standar operasional untuk pelayanan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan atau penelantaran dalam setiap tahapan pemenuhan hak korban.

Pasal 21

Penyelenggaraan pelayanan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. cepat, aman, dan empati;
- c. koordinasi antar instansi pemerintah;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta standar operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui P2TP2A berkewajiban melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi terhadap pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan/atau perdagangan atau penelantaran.
- (2) Bentuk pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk korban tindak kekerasan.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 24

- (1) Kerjasama dilakukan untuk penguatan peran P2TP2A dalam mencapai tujuan dari perlindungan perempuan dan anak di wilayah daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - e. lembaga internasional yang diakui keberadaannya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha untuk dukungan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) RAD sebagai dasar melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD/UKPD dan masyarakat.
- (5) Bupati dapat menunjuk BKKBD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi perlindungan perempuan dan anak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 28

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 29

- (1) P2TP2A menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi program pemberdayaan perempuan dan anak.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal organisasi P2TP2A.

BAB XIV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

- (1) Penanganan kasus hukum pada proses penyidikan oleh aparat penegak hukum harus ditangani oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya oleh institusi penegakan hukum untuk bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Penyidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pada kasus penyidikan untuk perempuan atau anak perempuan korban kekerasan harus ditangani penyidik wanita;
 - b. proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dalam ruang tertutup yang hanya dihadiri oleh orang tua korban atau walinya beserta tim advokasi dan psikologi dari P2TP2A yang memiliki jenis kelamin sama;
 - c. pada kasus penyidikan untuk anak laki-laki korban kekerasan dapat dilakukan oleh penyidik laki-laki atau wanita, diutamakan sama jenis kelamin dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Proses sidang tidak terbuka untuk umum.

Pasal 33

Dalam hal proses persidangan terkait kasus kekerasan terhadap anak, keberadaan anak tidak mesti harus dihadirkan pada persidangan, kecuali keadaan yang sangat memaksa dengan tetap memisahkan pertemuan antara anak dengan pelaku dalam proses sidang yang berbeda waktunya.

Pasal 34

Dalam hal pelaku tindak pidana adalah seorang anak, berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. proses hukum dilakukan secara manusia dengan memandang anak masih memiliki harapan kemasa depannya;

- b. Penyidik harus orang yang memiliki kompetensi pada penyidikan khusus untuk kasus penanganan anak;
- c. Penyidikan dilakukan diruang tertutup dan hanya dihadiri oleh tim advokasi dan orang tua/wali anak;
- d. pada proses penyidikan, anak tidak ditempatkan pada tahanan umum, melainkan dititipkan pada keluarganya dengan pengawasan dan penjagaan;
- e. proses persidangan dilaksanakan secara khusus dalam ruang sidang pengadilan anak; dan
- f. proses penghukuman anak ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan khusus anak, dengan masa transisi dapat didampingi oleh orang tuanya.

Pasal 35

Media pemberitaan tidak diperkenankan mengekspos pemberitaan untuk kasus yang menyangkut tentang anak korban kekerasan seksual dalam rangka menjaga identitas anak dan harapan hidupnya kemasa depan kecuali korban akibat kekerasan tersebut sampai kehilangan nyawanya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2015

Pj. BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

ANDI ROSLINSYAH

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 13 Januari 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016 NOMOR 103

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,

PRANOTO, SH.M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651201 199603 1 004